



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor : 420/ 664 /2008

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA ( TAMAN KANAK-KANAK )

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

- Membaca : a. Surat Permohonan TP PKK Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Nomor : 03/V/PKK/2007 tanggal 04 Mei 2007;
- b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandeman Nomor : 420/46/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 28 Agustus 2008 bahwa Taman Kanak-kanak Sekar Arum Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;
- bahwa ijin pendirian TK Sekar Arum Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A )

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk  
Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH  
SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Taman Kanak-kanak Sekar Arum
- alamat : Desa Wonokerso, Kecamatan Kandeman
- penyelenggara : TP PKK Desa Wonokerso
- alamat : Desa Wonokerso, Kecamatan Kandeman

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menerima siswa Tingkat A dan B  
dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan  
ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai  
ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini  
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g  
pada tanggal : 18 September 2008



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Batang,

Privodigdo, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 056 889

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandeman;
4. Kepala TK Sekar Arum Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman;
5. Penghimpun Keputusan;